



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : NANE Bin LAEDE
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Nahung Ds. Labuaja Kec. Cenrana Kab.
Maros Sulsel/Jalan Aji Imbut Rt. 1 Kel. Baru Kec.
Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II Nama Lengkap : SOFIAN Bin AMBRI (Alm)
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo Kec. Loa Janan Ilir
Kota Samarinda Prov. Kaltim
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. NANE Bin LAEDE tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa II. SOFIAN Bin AMBRI didampingi oleh Penasihat Hukum

Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., Supiatno, S.H., M.H., Abdul Khalid, Amd., S.H. dan Marpen Sinaga, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (LKBH) berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT. 007 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/73/HK.02.3/2/2020 pada tanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg, tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NANE Bin LAEDE** dan terdakwa **SOFIAN Alias YAN Bin AMBRI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NANE Bin LAEDE** dan terdakwa **SOFIAN Alias YAN Bin AMBRI (Alm)** masing-masing **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Specy warna biru hitam No. Pol. KT-6406-ON.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATNA Binti SAIDI.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa I. NANE Bin LAEDE dan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa II. SOFIAN Alias YAN Bin AMBRI yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. NANE Bin LAEDE, bersama-sama dengan terdakwa 2. SOFIAN Bin AMBRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Pasar Mangkurawang depan Ruko LALITA BERSAUDARA Jalan Usaha Tani Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 1. NANE mengajak terdakwa 2. SOFIAN untuk melakukan pencurian sepeda motor, saat itu terdakwa 2. SOFIAN menyetujui ajakan terdakwa 1. NANE, kemudian terdakwa 1. NANE dan terdakwa 2. SOFIAN berjalan menuju ke Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah berada di parkiran Pasar Mangkurawang terdakwa NANE melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Specy warna biru hitam KT-6406-ON yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa NANE menyuruh terdakwa SOFIAN untuk mengambil sepeda motor tersebut, sementara terdakwa NANE mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa SOFIAN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa SOFIAN dan terdakwa NANE langsung pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Specy warna biru hitam KT-6406-ON tersebut.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Specy warna biru hitam KT-6406-ON tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi RATNA Binti SAIDI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, saksi RATNA Binti SAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa I serta Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **RATNA Binti SAIDI**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No. Pol: KT-6406-ON.
 - Bahwa pada waktu itu pelaku tidak ada sama sekali meminta ijin kepada saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No. Pol: KT-6406-ON. tersebut.
 - Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita di parkiran Pasar Mangkurawang depan ruko Lalita Bersaudara Jln. Usaha Tani Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai kartanegara.
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut saksi tidak tau sama sekali dan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.



Pol: KT-6406-ON. Sepeda motor tersebut pada waktu itu kunci kontaknya masih menempel di motor tersebut.

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang tersebut saksi berada didalam ruko Lalita Bersaudara, dimana saksi lagi beres-beres barang dagangan (sembako) saksi tersebut. Adapun jarak ruko dengan sepeda motor saksi tersebut itu sekitar \pm 5 meter saja.
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No. Pol: KT-6406-ON adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku tersebut.
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita saksi berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tenggarong untuk membuka ruko saksi "ruko Lalita Bersaudara". Kemudian sepeda motor saksi pun seperti biasanya saksi parkir di depan ruko tersebut. Kemudian saksi mau memakai sepeda motor tersebut dan saksi pun menuju ke depan dan melihat ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi. Dan saksi pun menanyakan ke karyawan ruko saksi yaitu sdr. Redy dan sdr. Oji, tidak ada yang mengetahui. Setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor saksi tersebut ke Polsek Tenggarong.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PREDI KHOIRUL MUTTAKIN Bin SUWITO**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi jelaskan yang sdr. Ratna laporkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON, yang mana motor tersebut diparkir sdr. Ratna parkiran depan toko miliknya namun kunci kontaknya masih menempel di motor tersebut.
- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di parkiran Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON, namun saksi mengetahui dari sdr. Ratna bahwa kunci kontak motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON tersebut saksi berada di toko dan saksi tidak melihatnya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 november 2019 sekitar pukul 04.00 wita saksi pergi kerja ke toko Lalita Bersaudara, pada saat tiba di toko Lalita Bersaudara datang bos saksi selaku pemilik toko sdr. Ratna menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON diparkir didepan toko Lalita Bersaudara, sekitar pukul 07.30 wita saksi membeli makan menggunakan motor tersebut, setelah saksi membeli makan saksi kembali ke toko dan motor tersebut saksi parkir didepan toko namun kunci tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut dan pada saat itu pembeli ramai berdatangan dan saksi serta bos saksi sedang sibuk menjualin pembeli, kemudian sekitar pukul 10.00 wita sdr. Ratna ingin menggunakan motor tersebut namun ternyata motor tersebut sudah tidak ada di parkiran depan toko, saksi dan sdr. Ratna sudah mencari disekitar Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong namun tidak ada, selanjutnya sdr. Ratna melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON yang dicuri oleh pelaku.
- Bahwa kerugian yang dialami tersebut sekitar rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FACHRUR RHOZY Bin ALUSIUS ZIU (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa yang sdr. Ratna laporkan adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON, yang mana motor tersebut diparkir sdr. Ratna parkir depan toko miliknya namun kunci kontaknya masih menempel dimotor tersebut.
 - Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita di parkir Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
 - Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON, namun saksi mengetahui dari sdr. Ratna bahwa kunci kontak motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON tersebut saksi berada di toko dan saksi tidak melihatnya.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 04.00 wita saksi pergi kerja ke toko Lalita Bersaudara, pada saat tiba di toko Lalita Bersaudara datang bos saksi selaku pemilik toko sdr. Ratna menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON diparkir didepan toko Lalita Bersaudara, sekitar pukul 07.30 wita teman saksi sdr. Predi membeli makan menggunakan motor tersebut, setelah membeli makan sdr. Predi kembali ke toko dan motor tersebut sdr. Predi parkir di depan toko namun kunci tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut dan pada saat itu pembeli ramai berdatangan dan saksi serta bos saksi sedang sibuk menjualin pembeli, kemudian sekitar pukul 10.00 wita sdr. Ratna ingin menggunakan motor tersebut namun ternyata motor tersebut sudah tidak ada di parkir depan toko, saksi dan sdr. Ratna sudah mencari disekitar Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong namun tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, selanjutnya sdr. Ratna melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON yang dicuri oleh pelaku.
- Bahwa kerugian yang dialami tersebut sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ADHI SURYANATA, S.H. Bin MAHMUD (Alm)**, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi, sehubungan telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON milik korban an. Ratna.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota unit opsional polres kutai kartanegara adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan tindak pidana dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan serta diatur didalam undang-undang.
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan sdr. Sofian alias Yan Bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede tersebut, dan setelah kami mengungkap kasus pencurian tersebut kami baru mengetahui bahwa mereka berdua adalah pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. Nane bin laede yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita di jln. Aji Imbut Rt. 01 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Dan untuk sdr. Sofian alias Yan Bin Ambri yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 15.30 wita di jln. Cipto Mangunkusumo Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan saksi yang ikut serta dalam kegiatan penangkapan terhadap sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede tersebut yaitu : Kanit Opsnal sdr. Sang Made Satria dan Sdr. M. Adji Adiat;
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penngkapan terhadap sdr. Sofian Alias Yan Bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede adalah Laporan Polisi Nomor: LP/64/XI/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Tgr, tanggal 16 Nopember 2019.
- Bahwa adapun cara sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu pelaku berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih tertempel di sepeda motor.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede ketika melakukan pencurian terhadap korbannya tersebut yaitu apabila mendapatkan sepeda motor itu hasil pencuriannya akan dipakai untuk transfortasi melakukan kejahatan pencurian mobil. Dan benar setelah mendapatkan sepeda motor korbannya tersebut, kedua pelaku melakukan aksi pencurian sebuah mobil pick up di Kec. Sebulu Kab. Kukar. Dan mobilnya masih dalam proses pencarian tim Opsnal Polres Kukar.
- Bahwa awal mulanya dimana pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kukar menerima laporan adanya kasus pencurian sepeda motor Honda Spacy KT 6406 ON warna biru di Pasar Mangkurawang Tenggarong, kemudian unit Opsnal mendatangi TKP dan mencari informasi di sekitaran TKP.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari TKP unit Opsnal melakukan penyelidikan dan mendaptkan ciri-ciri pelaku beserta identitasnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita dilakukan penangkapan terhadap sdr. Nane dan setelah diintrogasi sdr. Nane melakukan aksinya bersama sdr. Iyan yang tinggal di Harapan Baru Loa Janan Ilir. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wita unit Opsnal melakukan penangkapan terhadap sdr. Iyan di Harapan Baru Loa Janan Ilir Samarinda Seberang dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang bukti yaitu Honda Spacy KT 6406 ON warna biru. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Mako Polres Kukar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut dimana laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan dia mengakui yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. ADJI ADIAT A.M Bin FIDA HURASANI**, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi, sehubungan telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON milik korban an. Ratna.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota unit opsional polres kutai kartanegara adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan tindak pidana dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan serta diatur didalam undang-undang.
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan sdr. Sofian alias Yan Bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede tersebut, dan setelah kami mengungkap kasus pencurian tersebut kami baru mengetahui bahwa mereka berdua adalah pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. Nane bin laede yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita di jln. Aji Imbut Rt. 01 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Dan untuk sdr. Sofian alias Yan Bin Ambri yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 15.30

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di jln. Cipto Mangunkusumo Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim.

- Bahwa rekan saksi yang ikut serta dalam kegiatan penangkapan terhadap sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede tersebut yaitu : Kanit Opsnal sdr. Sang Made Satria dan Sdr. M. Adji Adiat;
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. Sofian Alias Yan Bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede adalah Laporan Polisi Nomor: LP/64/XI/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Tgr, tanggal 16 Nopember 2019.
- Bahwa adapun cara sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu pelaku berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih tertempel di sepeda motor.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan sdr. Nane bin Laede ketika melakukan pencurian terhadap korbannya tersebut yaitu apabila mendapatkan sepeda motor itu hasil pencuriannya akan dipakai untuk transportasi melakukan kejahatan pencurian mobil. Dan benar setelah mendapatkan sepeda motor korbannya tersebut, kedua pelaku melakukan aksi pencurian sebuah mobil pick up di Kec. Sebulu Kab. Kukar. Dan mobilnya masih dalam proses pencarian tim Opsnal Polres Kukar.
- Bahwa awal mulanya dimana pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kukar menerima laporan adanya kasus pencurian sepeda motor Honda Spacy KT 6406 ON warna biru di Pasar Mangkurawang Tenggarong, kemudian unit Opsnal mendatangi TKP dan mencari informasi di sekitaran TKP.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari TKP unit Opsnal melakukan penyelidikan dan mendapatkkan ciri-ciri pelaku beserta identitasnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.00 wita dilakukan penangkapan terhadap sdr. Nane dan setelah diintrogasi sdr. Nane melakukan aksinya bersama sdr. Iyan yang tinggal di Harapan Baru Loa Janan Ilir. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wita unit Opsnal melakukan penangkapan terhadap sdr. Iyan di Harapan Baru Loa Janan Ilir Samarinda Seberang dan berhasil mengamankan 1 (satu) barang bukti yaitu Honda Spacy KT 6406 ON

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Mako Polres Kukar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut dimana laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr. Sofian alias Yan bin Ambri dan dia mengakui yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam dengan No.Pol KT 6406 ON adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **NANE Bin LAEDE**:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penggelapan mobil di Pengadilan Negeri Samarinda, pada tahun 2015 dan vonis 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh Polisi dan kemudian dilakukan pemeriksaan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.Pol: KT-6406-ON.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil tidak ada sama sekali meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.Pol: KT-6406-ON tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 13.30 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Aji Imbut Rt. 01 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg



parkiran Pasar Mangkurawang depan Ruko LALITA BERSAUDARA Jln. Usaha Tani Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. SOFIAN alias YAN dan korbannya Terdakwa tidak tahu sama sekali, dimana kami berdua mengambil motor tersebut bersama-sama di Parkiran Pasar.
- Bahwa ciri-ciri barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.Pol: KT-6406-ON. Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dimana pada waktu itu kunci kontaknya nempel dimotor tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.Pol: KT-6406-ON tersebut dimana pada waktu itu Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. SOFIAN alias YAN menuju ke Pasar Mangkurawang, di parkiran kami melihat ada sepeda motor dan kuncinya masih menempel di motor tersebut. Dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. SOFIAN alias YAN mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian kami berdua bawa kabur menuju ke Kota Bangun. Pada saat kami menuju ke Kota Bangun, ditengah perjalanan (Km. 40) kami pun berdua istirahat di sebuah Mesjid. Tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up dan orangnya pun turun dan beristirahat di Mesjid tersebut. Karena kami berdua melihat orang yang punya pick up tersebut tertidur, maka Terdakwa pun bergegas membawa kabur mobil Pick Up tersebut kearah Tenggarong dimana pada waktu itu kunci kontaknya masih menempel dimobil. Kemudian oleh teman Terdakwa Sdr. SOFIAN alias YAN mengukiti Terdakwa dari belakang memakai sepeda motor tersebut. Pada saat sampai di Tenggarong motor yang dipakai oleh Sdr. SOFIAN alias YAN kami taruh di Mesjid Gunung Belah, dan kemudian kami pun berdua berangkat dengan membawa mobil Pick up tersebut ke Kota Berau. Dan disana mobil tersebut kami Jual dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah mobil tersebut laku, kami pun berdua kembali ke Tenggarong. Sesampainya di Tenggarong, kami berdua mengambil kembali sepeda motor yang kami simpan di Mesjid Gunung Belah. Kemudian sepeda motor tersebut kami pakai berdua sehari-harinya (Plat KT motor masih asli). Dan pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 kami pun berdua ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kukar. Dan



semuanya kami akui berdua bahwa kami telah melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.Pol: KT-6406-ON adalah sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama teman Terdakwa Sdr. SOFIAN alias YAN tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana hanya untuk dipakai jalan-jalan saja, tidak ada niat kami berdua untuk menjualnya.

2. Terdakwa II. **SOFIAN Bin AMBRI (Alm);**

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sajam di Lapas Samarinda dan Terdakwa dijatuhi hukuman 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo Gang 3 No. 46 RT. 06 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON bersama teman Terdakwa Sdr. NANE.
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. NANE mengambil sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di Parkiran Pasar Mangkurawang Tenggarong.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON tersebut bersama teman Terdakwa Sdr. NANE.
- Bahwa barang berupa motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON tersebut Terdakwa tidak tahu milik siapa yang Terdakwa tahu motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON tersebut milik orang yang diparkir di parkiran pasar mangkurawang yang mana kunci kontak motornya masih menempel.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa menuju pasar Mangkurawang Tenggarong, kemudian pada saat sampai di parkiran pasar Mangkurawang teman Terdakwa melihat sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON terparkir di parkiran pasar



dan kunci kontak motor tersebut masih menempel di motor kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita Sdr. NANE datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa diajak jalan untuk mencuri motor lalu Terdakwa menerima ajakannya, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. NANE pergi ke Tenggaraong kerumahnya Sdr. NANE kemudian Terdakwa menginap dirumahnya semalam, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa jalan sama Sdr. NANE menuju pasar Mangkurawang Tenggaraong dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri, pada saat tiba di pasar Mangkurawang tepatnya di parkiran pasar Sdr. NANE melihat sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON yang mana kunci kontaknya masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa datangi motor tersebut lalu membawa motor tersebut kabur menuju Kota Bangun, pada saat dipertengahan jalan di Km. 40 kami berdua istirahat disebuah Masjid, tidak lama kemudian ada mobil pick up datang dan pemilik pick up tersebut juga beristirahat di masjid tersebut, kemudian kami melihat pemilik pick up tersebut tertidur maka teman Terdakwa mengajak untuk pergi dan teman Terdakwa Sdr. NANE membawa kabur mobil pick up milik orang tersebut yang mana kunci kontak mobil pick up masih menempel dimobil lalu Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan motor hasil curian kami tadi kembali menuju ke tenggarong, pada saat sampai di tenggarong sepeda motor yang Terdakwa gunakan tadi kami taruh dimasjid Gunung Belah dan kemudian kami berdua membawa mobil pick up tersebut ke Kab. Berau dan disana mobil tersebut kami jual dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), setelah mobil tersebut laku terjual kami pun kembali ke Tenggaraong, setelah sampai di Tenggaraong kami pun mengambil lagi motor yang kami letakan di masjid Gunung Belah dan sepeda motor tersebut kami gunakan sehari-hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 kami pun berdua ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kukar dan kami pun diamankan di kantor Polres Kukar.
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam No.Pol KT 6406 ON tersebut yang Terdakwa ambil diparkiran pasar Mangkurawan Tenggaraong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Spacy warna biru hitam No.Pol KT 6406 ON tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol. KT-6406-ON.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di Parkiran Pasar Mangkurawang depan Ruko LALITA BERSAUDARA Jln. Usaha Tani Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON;
2. Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy, warna biru hitam, No.Pol: KT-6406-ON tersebut dimana pada waktu itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Pasar Mangkurawang, di parkiran Para Terdakwa melihat ada sepeda motor dan kuncinya masih menempel di motor tersebut. kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa kabur menuju ke Kota Bangun. Pada saat menuju ke Kota Bangun, ditengah perjalanan (Km. 40) Para Terdakwa istirahat di sebuah Mesjid. Tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil Pick Up dan orangnya pun turun dan beristirahat di Mesjid tersebut. Karena Para Terdakwa melihat orang yang punya pick up tersebut tertidur, maka Terdakwa I pun bergegas membawa kabur mobil Pick Up tersebut ke arah Tenggarong dimana pada waktu itu kunci kontaknya masih menempel dimobil. Kemudian Terdakwa II mengukiti Terdakwa I dari belakang memakai sepeda motor tersebut. Pada saat sampai di Tenggarong motor yang dipakai oleh Terdakwa ditaruh di Mesjid

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Belah, dan kemudian para Terdakwa berangkat dengan membawa mobil Pick up tersebut ke Kota Berau. Disana mobil tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

3. Bahwa setelah mobil tersebut laku, Para Terdakwa kembali ke Tenggarong. Sesampainya di Tenggarong, Para Terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang disimpan di Mesjid Gunung Belah. Kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa pakai berdua sehari-harinya (Plat KT motor masih asli). Pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kukar;
4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi RATNA Binti SAIDI selaku pemilik motor tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi RATNA Binti SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama NANE Bin LAEDE dan SOFIAN Alias



YAN Bin AMBRI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di Parkiran Pasar Mangkurawang depan Ruko LALITA BERSAUDARA Jln. Usaha Tani Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Awalnya Para Terdakwa melihat ada sepeda motor dan kuncinya masih menempel di motor tersebut. kemudian



Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa kabur menuju ke Kota Bangun;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON yang sedang terpakir kemudian diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kedalam penguasaannya dengan membawa menuju ke Kota Bangun, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempat semula kedalam penguasaan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON, berdasarkan keterangan saksi RATNA Binti SAIDI yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa adalah milik dari saksi yang diambil oleh Para Terdakwa seolah-olah Para Terdakwa pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON sebagaimana tersebut dalam unsur sebelumnya yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa Para Terdakwa disaat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi RATNA Binti



SAIDI, yang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON, milik saksi RATNA Binti SAIDI dilakukan oleh Terdakwa I. NANE Bin LAEDE bersama-sama dengan Terdakwa II. SOFIAN Bin AMBRI dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling kenal dan memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa I. NANE Bin LAEDE dan Terdakwa II. SOFIAN Bin AMBRI, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON, dari fakta persidangan oleh karena milik saksi RATNA Binti SAIDI, maka dikembalikan kepada saksi RATNA Binti SAIDI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Trdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NANE Bin LAEDE dan Terdakwa II. SOFIAN Bin AMBRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam No. Pol KT 6406 ON;

Dikembalikan kepada Saksi RATNA Binti SAIDI.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020**, oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa I. NANE Bin LAEDE serta Terdakwa II. SOFIAN Bin AMBRI didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

OCTO BERMANTIKO DWI L. S.H.

I GEDE ADHI GANDHA W,
S.H.,M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23